



## 96044 - Hukum Membunuh Orang Kafir Pribumi Atau Pendatang

---

### **Pertanyaan**

Sebagian pemuda ada yang beranggapan bahwa bersikap kasar terhadap kaum kafir, baik mereka yang sudah menjadi warga Negara atau pendatang di negeri-negeri Islam merupakan ajaran syariat. Karena itu, sebagian mereka menghalalkan membunuhnya dan merampoknya jika mereka melihat ada kemungkaran pada orang-orang kafir itu?

### **Jawaban Terperinci**

Alhamdulillah.

Tidak dibolehkan membunuh orang kafir, baik warga asli ataupun pendatang yang telah diterima Negara secara sah. Tidak boleh pula membunuh para pelaku maksiat atau menyakiti mereka. Akan tetapi, hendaknya perkara-perkara kemungkaran yang terdapat pada mereka hendaknya dilimpahkan kepada pengadilan syariat yang berwenang.”.